



PUTUSAN

Nomor 198/PID.Sus/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **DEKI ZULKERMAN Als. DEKI Bin TUGIMAN;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/20 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. HR. Subrantas Gg. Teratai No. 11 Kel.
Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 6 Februari 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2014 s/d 17 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 18 Mei 2014;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d 17 Juni 2014;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 14 September 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 12 Juni 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 198/Pid.Sus/2014/ PT.PBR tanggal 25 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili/memutus perkara tersebut ;

Menimbang,bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Februari 2014 PDM-59/PEKAN/02/2014,terdakwa tersebut diatas, telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa **DEKI ZULHERMAN Als DEKI Bin TUGIMAN** pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat dirumah Terdakwa Jln. HR. Subrantas Gg. Teratai No. 11 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman yang mengandung metamfetamina yang lazim disebut shabu-shabu”** dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa dilaporkan oleh orang tuanya karena telah melakukan penggelapan Milik orang tuanya. Pada saat Saksi AFRIANTO dating kerumah Terdakwa dan mengetuk pintu kamar milik

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang serta shabu-shabu yang sudah ada dalam bong kedalam almari milik Terdakwa. Kemudian datanglah Saksi AFRIANTO untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilantai kamar terlihat satu buah kopeng, macis dan pipet.. Saksi AFRIANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa benda-benda tersebut, Saksi AFRIANTO langsung menggeledah lemari dan ditemukan alat bong. Didalam bong tersebut ditemukan shabu-shabu yang siap untuk dipakai. Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor LAB : 8167/ NNF/ 2013 Tanggal 04 Desember 2013 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : Arjun Komisararis Besar Polisi Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, AKBP ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ke Dua:

Bahwa Ia Terdakwa **DEKI ZULHERMAN Als DEKI Bin TUGIMAN** pada Kamis tanggal 28 November 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat dirumah Terdakwa Jln. HR. Subrantas Gg. Teratai No. 11 Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru “ **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 yang mengandung metamfetamina**” dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat Terdakwa dilaporkan oleh orang tuanya karena telah melakukan penggelapan Mobil milik orang tuanya. Terdakwa yang sedang mempersiapkan alat isap berupa berupa bong dan shabu-shabu yang siap untuk dihisap, saat Terdakwa siap untuk membakar pipet kaca terdengar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/PT.PBR



ketukan pintu kamar milik Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan barang-barang serta shabu-shabu yang sudah ada dalam bong kedalam almari milik Terdakwa. Kemudian datanglah Saksi AFRIANTO untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi AFRIANTO masuk kedalam kamar milik Terdakwa, dilantai kamar terlihat satu buah kopeng, macis dan pipet. Saksi AFRIANTO langsung menanyakan kepada Terdakwa benda-benda tersebut, Saksi AFRIANTO langsung menggeledah lemari dan ditemukan alat bong. Didalam bong tersebut ditemukan shabu-shabu yang sudah siap untuk dipakai dan Saksi AFRIANTO melihat Terdakwa dalam keadaan seperti mabuk dan banyak keringat dari kening Terdakwa. Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sempat menghisap shabu-shabu sebelum Saksi AFRIANTO masuk kedalam kamar Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau Nomor : R/18/XI/2013/LAB tanggal 28 November 2013 yang diperiksa serta ditandatangani oleh : ASRIL, SKM. Menyimpulkan bahwa Urine atas nama DEKI ZULHERMAN Alias DEKI Bin TUGIMAN positif mengandung Met Ampetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana PDM-59/PEKAN/02/2014 pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014, Terdakwa tersebut diatas, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI ZULKERMAN Als. DEKI Bin TUGIMAN** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEKI ZULKERMAN Als. DEKI Bin TUGIMAN** selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 1 Milyar subsidi 3 bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah air mineral gelas merk Maragua terpasang 1 buah pipet plastik dan satu buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik kecil bening bekas bungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Juni 2014 Nomor :150/Pid.Sus/2014/PN.PBR, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ZULKERMAN ALS. DEKI BIN TUGIMAN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah air mineral gelas merk Maragua terpasang 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah plastik kecil bening bekas bungkus shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompeng;
- 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014, telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 38/Akta-Pid/2014/PN.PBR, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menerima memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 38/Akta.Pid/2014/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai surat Panitera/Sekretaris perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W4.U1/5592/ HN.01.10/VII/2014 tanggal 04 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 150/ Pid.Sus/2014/PN.PBR tersebut, dijatuhkan pada tanggal 12 Juni 2014 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Juni 2014 Penuntut Umum menyatakan banding, maka pernyataan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang No : 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 12 Juni 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat di benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2014 pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 12 Juni 2014 atas nama Terdakwa DEKI ZULHERMAN Alias DEKI Bin TUGIMAN tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama Terdakwa DEKI ZULHERMAN Alias DEKI Bin TUGIMAN.
4. Menyatakan :
 1. Menyatakan Terdakwa DEKI ZULHERMAN Alias DEKI Bin TUGIMAN, telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEKI ZULHERMAN Alias DEKI Bin TUGIMAN selama 5 (lima) tahun penjara dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bucri berupa :
 - 1.(satu) buah air mineral gelas merk Maragua terpasang 1 buah pipet plastik dan satu buah pipet kaca.
 - 2(dua) buah plastic kecil bening bekas bungkus shabu-shabu ;
 - 1(satu) buah gulungan timah rokok;
 - 1(satu) buah mancis warna biru;
 - 1(satu) buah kopeng;
 - 6(enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dibengkokan.Dirampas untuk dimusnahkan;
1. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
(sebagaimana dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 08 Mei 2014);

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon :

- 1.Menolak permintaan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
- 2.Menolak permohonan banding Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara substansiel sama dengan apa yang dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak ada hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru yang menyebabkan perubahan putusan ini, karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 12 Juni 2014 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR tanggal 12 Juni 2014, haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi seperti tertera dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor: 150/Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEKI ZULKERMAN ALS. DEKI BIN TUGIMAN sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah air mineral gelas merk Maraua terpasang 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah plastik kecil bening bekas bungkus shabu-shabu;
- 1 (satu) buah gulungan timah rokok;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah kompeng;
- 6 (enam) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pipet plastik yang telah dibengkokkan;

Dirampas untuk Negara ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 1 September 2014** oleh kami **Sabar Tarigan Sibero, SH** sebagai Hakim Ketua, **Kharlison Harianja, SH.,MH** dan **Tani Ginting,SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 198/Pid.Sus/2014/PT.PBR, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 4 September 2014** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tabrani, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Kharlison Harianja, SH.,MH

Sabar Tarigan Sibero, SH

Tani Ginting, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Tabrani, SmHk

PT.PBR

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No198.Pid.Sus/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)